

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Artinya tidak adanya intervensi dari pihak manapun terhadap putusan yang dimuat oleh hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang Undang-Undang untuk mengadili. Keputusan hakim terdahulu biasanya dianggap sama mengikat dengan keputusan hakim yang sesudahnya untuk kasus-kasus yang sama, meskipun berkembang berkembang seiring dengan waktu dan keputusan terdahulu hanya sebagai pedoman.² Kemudian mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal

¹ Firman Freddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm 6.

² C.F Strong, *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm 383.

menurut tata cara yang di atur dalam Undang-Undang.³ Namun dalam pembentukan hukum, hakim tidak seperti pembentuk Undang-Undang melainkan menghasilkan hukum konkret yang diciptakan dengan putusan (*judge made law*).⁴

Pejabat negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan peradilan, secara populer disebut hakim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁵

Tugas hakim secara umum adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah, "*eigenrechting*" atau tindakan menghakimi sendiri.⁶ Pada dasarnya, tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya.

³ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016, hlm 116

⁴ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group: Depok. 2018, hlm. 123-124

⁵ Mardani, *Op.Cit.*, hlm 115.

⁶ Sudikono Mertokusuma, dalam buku Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok. 2018, hlm 116.

Menetapkan hubungan hukum, nilai hukum, perilaku serta kedudukan hukum, sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.⁷ Sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Dengan demikian hakim harus mencari dan melakukan penemuan hukum⁸ untuk menyelesaikan suatu perkara.

Pemeriksaan tingkat banding disebut juga peradilan ulang.⁹ Terhadap putusan perdata yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri dapat diminta oleh para pihak supaya pemeriksaan

⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2015, hlm 308.

⁸ H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta. 2014, hlm. 47., Pendapat H. M. Fauzan, proses dalam penemuan hukum menjawab beberapa pertanyaan urgen tentang bagaimana mengkualifikasikan hukum atas peristiwa konkret baik yang diajukan melalui pengadilan maupun diselesaikan di luar pengadilan. Untuk menemukan hukumnya tidak mudah, karena secara empiric praktik di pengadilan problem yang muncul adalah aturan hukum tertulisnya ada, tetapi tidak jelas, tidak lengkap, tidak mengandung rasa keadilan, gersang dari nilai keadilan, tertinggal dari perubahan dan kemajuan zaman, bahkan aturan hukum tertulisnya tidak ada sama sekali.

⁹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006, hlm 161-165

perkara diulang di Pengadilan Tinggi sesuai dengan *yuridiksi relative* masing-masing. Kewenangan memeriksa ulang perkara secara keseluruhan di tingkat banding, tidak boleh diselewengkan untuk membenarkan kekeliruan pengadilan negeri yang tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*). Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dapat dibatalkan, Apabila hakim (*judex facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).¹⁰

Seyogyanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi merupakan bentuk ketidakpuasan dari pihak pembanding ataupun terbanding terhadap putusan dari Pengadilan Negeri.¹¹ Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1985 Nomor 2461K/Pdt/1984 yang berbunyi, "Putusan yang tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di dalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoene gemotiveerd/ insufficient judgement*) yang berakibat

¹⁰ Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16-12-1970 Register Nomor: 492 K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21-12-1980 Register Nomor: 820 K/Sip/1977 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26-06-2003 Register Nomor: 2778 K/Pdt/2000.

¹¹ Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006, hlm 33.

dibatalkan". Hal tersebut dibuktikan dari pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak pembanding.

Bandung merupakan salah satu cara yang tepat untuk melanjutkan hal-hal yang dianggap perlu diperjuangkan kebalikan ketika putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan.¹²

Dalam rangka memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan kesatuan. Hak penguasaan negara merupakan instrument sedangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.¹⁴

¹² Kansil, dan Christine, *pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta: Jakarta. 2014, hlm 87. Kata bandingan dalam perkara perdata disebut dengan Appel, sedangkan dalam perkara pidana disebut Revisi. Namun keduanya baik Appel dan Revisi dalam Bahasa Indonesia keduanya disebut dengan bandingan.

¹³ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2016, hlm 5.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm 24.

Pada sisi lain minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industry, pemenuhan kebutuhan energy di dalam negeri dan penghasilan devisa negara yang penting.¹⁵ Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Obyek perkara Keagenan Minyak Tanah dengan Niap Nomor: 11.4.100 telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas merupakan harta bawaan Alm Alfian Mora Siregar yang diperoleh dari Alm. Kakek Penggugat yang sebelumnya diperoleh dari Alm. H. Mara Endah Sirehar alias Abdullah Arifin Siregar. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Mara Endah Siregar alias Abdullah Arifin Siregar dan Purto Harahap alias Hj. Aminah Harahap ada memiliki harta pencaharian bersama yaitu:

1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) eks Pertamina Nomor 14227.313 (dahulunya bernomor 140505) yang terletak di jalan Merdeka Kelurahan

¹⁵ Dian Aries Mujiburohman, "Akibat Hukum Pembubaran BP Migas", Jurnal Fakultas Hukum UGM, Vol. 25, No. 3, 2013.

Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;

2. Stasion Pengisishn Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) Nomor 14.227.317 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
3. Keagenan Minyak Tanah NIAP 11.1.100;
4. Keagenan Minyak Tanah NIAP 11.111.05;
5. Keagenan Minyak Tanah NIAP 11.1.323 yang merupakan pecahan dari keagenan minyak tanah NIAP 11.1.100.

Sebelum harta pencarian bersama Alm. H. Mara Endah Siregar alias Abdullah Arifin Siregar dan Purto Harahap alias Hj. Aminah Harahap belum pernah dibagi, sehingga harta pencaharian bersama tersebut masih merupakan harta boedel. Lalu pada tanggal 19 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Terhadap gugatan aquo Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2018/PNPsp.

Keagenan minyak tanah NIAP 11.1.100 atas nama Alfian Mora Siregar telah berganti dengan NIAP 11.4.100 atas nama UD. Alfian Mora Siregar Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP 11.111.05 atas nama Gumara Erlanda Siregar berganti menjadi NIAP 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas.

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut, demikian ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk membuktikan apa disebutkan di dalam Pasal 1865 KUHPerdato aquo dapat digunakan alat-alat bukti berupa bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persengkahan-persengkahan, pengakuan, dan sumpah sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdato¹⁶. Bukti tulisan dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan demikian, suatu akta yang terkuat dan yang akan digunakan untuk dijadikan alat bukti di dalam masyarakat sangat dibutuhkan, yakni akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.¹⁷ Untuk keperluan tersebut tidak jarang orang meminta bantuan pada seorang notaris untuk membuat akta tersebut.

Kasus Putusan Nomor: 544/Pdt/2019/PTMDN pihak-pihak yang telah mendirikan Amora Deras Gas telah melibatkan notaris untuk membuat surat autentik terhadap pendirian

¹⁶ Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUHPerdato atau Pasal 164 Rbg/HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

¹⁷ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

perusahaan tersebut, terbukti dengan awal mula pendirian dengan UD dengan adanya izin usaha, lalu meningkat dengan CV dengan adanya kerjasama dengan para pihak, dan terakhir didirikan dalam bentuk PT dengan begitu perusahaan PT Amora Gas telah memiliki badan hukum.

PT Amora Deras Gas menjalankan usahanya sebagai Agen LPG 3 Kg¹⁸ merupakan bidang usaha yang didirikan dengan modal pribadi dari para pendiri PT Amora Deras Gas, termasuk seluruh aset yang dimilikinya, dan tidak ada kaitannya dengan modal usaha ijin keagenan minyak tanah NIAP 11.4.100 karena ijin keagenan minyak tanah tidak bisa dijadikan dasar atau modal untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas, dan ijin usaha keagenan minyak tanah diberikan kepada suatu Badan Usaha atau perusahaan merupakan pemberian yang diberikan oleh instansi yang berwenang setelah memenuhi persyaratan administrasi¹⁹ yang diajukan suatu badan usaha atau

¹⁸ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas dalam Ketentuan Umum, yaitu Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari atas propane, butane, atau campuran keduanya.

Persyaratan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, yaitu :

- a. Nama Penyelur;
- b. Akta Pendirian;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak Penyelur, Komisiaris, dan Direksi;
- e. Surat perjanjian kerjasama penyelur;
- f. Dokumen keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

perusahaan kepada suatu badan atau instansi terkait setelah lolos dari uji kelayakan.

Dengan demikian, atas dasar latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai putusan Pengadilan Tinggi melalui sebuah penulisan ilmiah yang berjudul **"AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 554/Pdt/2019/PTMDN TERHADAP KEAGENAN MINYAK TANAH NIAP: 11.4.100 "**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap Keagenan Minyak Tanah dengan Niap: 11.1.100 yang telah diubah menjadi Niap: 11.4.100 yang dikonversi menjadi CV Deras Gas dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor: 544/Pdt/2019/PTMDN?
3. Bagaimana akibat hukum Putusan Nomor: 544/Pdt/2019/PTMDN terhadap Keagenan Minyak Tanah dengan Niap: 11.1.100 yang telah diubah menjadi Niap: 11.4.100 yang dikonversi menjadi CV Deras Gas dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas

-
- g. Dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - h. Izin lokasi dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota terkait dengan lokasi Sarana dan Fasilitas.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap Keagenan Minyak Tanah dengan Niap: 11.1.100 yang telah diubah menjadi Niap: 11.4.100 yang dikonversi menjadi CV Deras Gas dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor: 544/Pdt/2019/PTMDN
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Putusan Nomor: 544/Pdt/2019/PTMDN terhadap Keagenan Minyak Tanah dengan Niap: 11.1.100 yang telah diubah menjadi Niap: 11.4.100 yang dikonversi menjadi CV Deras Gas dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktisi, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk berbagai konsep ilmiah yang pada waktunya nanti dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata. Khususnya dalam menegaskan kenapa terjadi putusan Pengadilan Tinggi terutama tentang putusan tentang

kepemilikan terhadap kepemilikan minyak yang telah dikonversi dari UD, CV, dan terakhir menjadi PT.

2. Manfaat Praktis

Menjadi masukan dan pengetahuan bagi masyarakat dan para penegak hukum serta praktisi hukum, mengenai problematika yang terdapat dalam Pengadilan Tinggi dan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi cukup banyak diteliti dalam berbagai penelitian skripsi maupun tesis. Namun penelitian yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 544/Pdt/2019/PTMDN terhadap Keagenan Minyak Tanah dengan Niap: 11.1.100 yang telah diubah menjadi Niap: 11.4.100 yang dikonversi menjadi CV Deras Gas dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas, sependek pencarian penulis belum ditemukan penelitian sejenis. Akan tetapi, pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topic yang relative sama, tetapi berbeda dengan yang akan penulis teliti, penelitian yang pernah dilakukan tersebut diantaranya adalah:

1. Hendra, Universitas Andalas, dengan judul "Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan SPBU dalam Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak". Rumusan masalah terdiri dari 1) Bagaimana substansi perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan SPBU dalam hal Penyaluran dan Pemasaran; 2) Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan SPBU dalam perjanjian Kerjasama Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak.

2. Edwin Purnawan Tampake, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW, dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pendistribusian Minyak Tanah Subsidi Studi Kasus di Kabupaten Morowali". Rumusan masalah terdiri dari, 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pendistribusian Minyak Tanah Subsidi Studi Kasus di Kabupaten Morowali; 2) Bagaimana upaya untuk penanggulangan praktik penyelewengan pendistribusian minyak tanah di Kabupaten Morowali? prosedur terjadinya kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Membahas kerangka teori, sama halnya membahas tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.

Teori-teori yang relevan dan berhubungan serta untuk digunakan untuk membahas dan mengkaji permasalahan yang disajikan menurut persepsi penulis adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dimana hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negative (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti. Disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integrasi moral yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga berdasarkan pada hati nurani.²⁰

Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dalam mana legislatif, eksekutif, dan yudisial berada di tangan tiga organ yang berbeda. Tujuan diadakannya pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah jangan sampai kekuasaan pemerintah dalam arti kekuasaan eksekutif dilakukan secara sewenang-wenang,

²⁰ Mardianto Djanggih, "Pembangunan Hakim Pada Putusan Praperadilan Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 17, No. 3, September 2017, hlm 416.

yang tidak menghormati hak-hak yang diperintah. Teori tersebut bermula dari tulisan John Locke yang berjudul *Second Treatise of Civil Government* tahun 1960.²¹

Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori hakim yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

a) Permohonan Pemohon/Pembanding

Surat gugatan/permohonan harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap. Sewaktu panitera Pengadilan Tinggi menerima berkas gugatan dari Pembanding, maka akan diteliti apakah perkara tersebut wewenang Pengadilan Tinggi Medan atau bukan, baik kompetensi relative maupun kompetensi absolut, jika terdapat kesalahan maka harus diperbaiki. Majelis hakim segera mempelajari berkas tersebut, dimulai dengan Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera dengan tenggang waktu 14 hari terhitung keesokan harinya setelah putusan. Pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap dan apabila

²¹ HRT. Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pemandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2014, hlm 249.

terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan kepentingan hukum permohonan maka harus diperbaiki, karena permohonan pemohon ini akan menjadi dalil dan dasar pertimbangan hakim.²²

b) Keterangan Termohon

Keterangan Termohon digolongkan sebagai alat bukti, keterangan termohon adalah apa yang dinyatakan termohon di sidang tentang perbuatan yang lakukan atau yang diketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Keterangan ini juga berupa pengakuan Termohon terhadap tuduhan yang diberikan.²³

c) Keterangan Saksi

Keterangan Saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa yang dia dengar sendiri, dilihat sendiri, dialami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.²⁴

d) Barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yaitu semua benda yang dapat digunakan sebagai alat bukti, baik berupa dokumen tertulis ataupun tidak, berupa benda yang diajukan oleh pemohon dalam memasukkan surat permohonan ataupun dalam pembuktian dalam persidangan.

e) Pasal-pasal dalam Undang-Undang

²² Ropaun Rambe, 2016, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016, hlm 28.

²³ *Ibid.*, 34

²⁴ *Ibid.*, 42

Pasal dalam Undang-Undang adalah ssesuatu yang harus ada dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini karena berkaitan dengan Putusan Nomor: 544/Pdt/2019/PTMDN terhadap Keagenan Minyak Tanah dengan Niap: 11.1.100 yang telah diubah menjadi Niap: 11.4.100 yang dikonversi menjadi CV Deras Gas dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas. Maka dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Tanah dan Gas Bumi

2) Pertimbangan Non Yuridis

- a) Latar belakang Pemohon dan termohon
- b) Akibat dari perbuatan pemohon dan termohon
- c) Agama dan kondisi sosial masyarakat
- d) Akibat dari yang akan timbul dari putusan.²⁵

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung di dalamnya adalah

²⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007, hlm 212.

bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.²⁶

3) Memiliki Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari Bahasa Arab yaitu Adala-Yakdili-Adlan atau adil yang berarti, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang atau meletakkan suatu pada tempatnya.²⁷

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan bersi sebuah tuntutan agar orang mampu memperlakukan manusia sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak pandang bulu atau pilih kasi. Melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya dimata hukum.

Keadilan menurut John Rawls, yaitu pendapat bahwa keadilan ialah kebajikan utama dari lahirnya intitusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun, kebajikan untuk seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan bagi setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya bagi masyarakat lemah yang mencari keadilan. Oleh sebab itu

²⁶ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Hukum Universitas Jember, Vol. 12, No. 2. 2015, hlm 231.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2001, hlm 517.

sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*.²⁸

Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan setara spesifik dengan sepenuhnya menggunakan konsep ciptaannya sendiri yang dikenal dengan posisi Asali (*original Position*) dan selubung tidak tahuan (*veil of ignorance*). Rawls berusaha memposisikan agar adanya situasi yang sama dan setara tiap-tiap orang di dalam masyarakat dan tidak ada posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya kedudukan, status sosial dan sebagainya. Sehingga satu pihak dengan pihak lainnya dapat melakukan kesempatan yang seimbang. Kondisi itulah yang dimaksud oleh Rawls sebagai suatu posisi asali yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrium reflektif* dengan didasarkan oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structur of society*).²⁹

Keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan

²⁸ Pan Mohlmamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6
http://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_keadilan_John_Rawls_Theory_of_Justice. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.

²⁹ *Ibid.*,

sehinga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁰

Selanjutnya Hans Kelsen mnegemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subyektif. Walaupun suatu tatanan adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan bagi setiap perorangan, akan tetapi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuha tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi.

Namun kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan suatu pertimbangan nilai, yang ditentukan dengan factor-faktor emosional dan oleh sebab itu itu bersifat subyektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni yang lahir dari suatu hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³¹ Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dengan hukum positif, yang lebih tinggi dan

³⁰Hans Kelsen, *General Theory of law And State*, Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung. 2011, hlm 9

³¹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Adtya Bakti, Bandung. 2006, hlm 281.

sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Untuk menegakkan di atas dasar yang kokoh dari tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil lalu diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus yang lain yang serupa. Dalam hukum nasional bangsa Indonesia, konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan nasional lainnya sesuai dengan tingkat dan derajatnya serta peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi tafsir) dan logis. Suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaan tidak dapat dipengaruhi oleh

keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan dari pemerintah. Karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu atau masyarakat.³³

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemnafaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan

³² Cst Kansil, Christine, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta. 2009, hlm 385

³³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, hlm 23

dengan baik. Sudah pasti ketentuan kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seorang hidup secara kepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.³⁴ Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Sehingga kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten;
3. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁵

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari oknum aparat penegak hukum yang terkadang arogansi dalam menegakkan

³⁴ Tata Wijayanto, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Mei 2014, hlm 219.

³⁵ Jan M Otto dalam Shidarta, *Moralitas Suatu Hukum Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung. 2006, hlm 85.

dan menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka rang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyeknya dan obyeknya serta tidak luput pula dengan tepatnya ancaman hukumnya.

c. Teori Penemuan Hukum

Beberapa pakar sering berbeda pendapat tentang istilah penemuan hukum, bahwa apakah tidak lebih tepat apabila yang dipakai adalah istilah "pelaksanaan hukum", "penerapan hukum", pem-bentukan hukum, atau penciptaan hukum³⁶. Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subyektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim atau

³⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT Kharisma Putra Utama: Jakarta. 2016, hlm 83. Penjelasan J.J.H. Bruggink tentang "penemuan hukum lebih cocok diganti dengan istilah penciptaan hukum" karena penemuan hukum berarti mencari dan menemukan kaidah atau norma hukum yang sebelumnya sudah ada baik dalam hukum tertulis (kodifikasi) maupun dalam hukum tidak tertulis. Sementara penciptaan hukum menunjuk kepada situasi dimana hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan normanya tidak ada (kekosongan norma) baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, hakim menciptakan norma hukum baru untuk perkara khusus tersebut sehingga kekuatan hukumnya hanya berlaku pada pihak-pihak yang berperkara saja.

aparatur negara lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan-peraturan pada peristiwa yang konkret.

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa, dan dalam arti yang lebih terbatas lagi, hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.³⁷

Pendapat lain Amir Syamsudin, memberikan pengertian bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.³⁸

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penemuan hukum. Namun yang mempunyai wewenang yang lebih luas dalam menemukan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hlm 21.

³⁸ Pendapat Amir Syamsudin, *Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos*, Harian Kompas, Jumat, 4 Januari 2008, hlm., 6, sebagaimana disitir dari Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, *Ibid.*, hlm., 23

hakim, karena penemuan hukum yang dilakukannya bisa menjadi norma. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Merdeka berarti bebas, maksudnya dengan kebebasan peradilan atau hakim ialah hakim bebas untuk mengadili dan terbebas dari campur tangan dari pihak manapun ataupun tidak adanya intervensi dari pihak manapun.

Selanjutnya Undang-Undang aquo menjelaskan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. kata mengali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali, dicari dan diketemukan, bukannya tidak ada, kemudian lalu diciptakan. Penegak hukum itu tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, melainkan melibatkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna.

Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dalam mana legislatif, eksekutif, dan yudisial berada di tangan tiga organ yang berbeda. Tujuan diadakannya pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah jangan sampai kekuasaan pemerintah

dalam arti kekuasaan eksekutif dilakukan secara sewenang-wenang, yang tidak menghormati hak-hak yang diperintah.

Teori tersebut bermula dari tulisan John Locke yang berjudul *Second Treatise of Civil Government* tahun 1660.

Dalam hal Pengadilan Tinggi, Hakim diharuskan untuk mampu menganalisis kasus dengan baik. Hal ini memberikan gambaran bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dituntut mampu menemukan dan menggali hukum. Dengan demikian hakim memang dituntut untuk melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti yang berarti dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai batasan dari penelitian ini adalah:

a. Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan untuk persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk

tertulis dan kemudian diucapkan hakim di depan persidangan.³⁹

Menurut Gemala Dewi, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara berdasarkan adanya suatu sengketa.

Dengan demikian putusan hakim adalah pernyataan hakim dalam sidang terbuka untuk umum dalam bentuk produk pengadilan sebagai hasil dari penyelesaian perkara contensius. Secara umum putusan Pengadilan Tinggi selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi, dictum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum, atau bersidat consitutoir artinya menciptakan.

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Ketentuan

UNTUK Anggaran Dasar.⁴⁰

BANGSA

³⁹ Wahyu Mulyono dalam buku Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2015, hlm 131.

⁴⁰ I.G. Rai Widjaya, Op.Cit., hlm 208

c. Komisiaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan adalah Komisiaris.⁴¹

d. Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.⁴²

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Metode hukum yuridis normatif merupakan metode kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Menurut

⁴¹ *Ibid.*, hlm 253

⁴² Rini Anggriani M dan Adi Hermansyah, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(2), Mei 2018, pp. 408-419

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³ Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Metode dalam penelitian ini Yuridis Normatif, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. 2010, hlm., 6.

memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Putusan Nomor: 544/Pdt/2019/PTMDN terhadap Keagenan Minyak Tanah dengan Niap: 11.1.100 yang telah diubah menjadi Niap: 11.4.100 yang dikonversi menjadi CV Deras Gas dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dalam kegiatan inventarisasi dan pengelompokan bahan-bahan hukum kedalam suatu sistem informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah yaitu untuk memperoleh sumber-sumber penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan hukum yuridis normative memiliki karakteristik bertumpu pada data sekunder, sehingga

yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Tanah dan Gas Bumi
- 5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu:

- 1) Buku-buku/Literatur

- 2) Hasil Karya Ilmiah Para Serjana
- 3) Jurnal
- 4) Hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya
- 5) Wawancara dengan narasumber

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: Ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.⁴⁴

4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengelolaan Bahan Hukum

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis.⁴⁵ Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1) Editing (Pemeriksaan Data)

Apabila bahan hukum telah diperoleh, maka bahan hukum tersebut diteliti kembali sehingga diketahui jelas mana bahan hukum yang betul-betul relevan dengan penelitian.

2) Coding (Pengkodean Data)


⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004, hlm., 119.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002, hlm., 12.

Memberikan kode-kode tertentu atau tanda-tanda tertentu terhadap bahan hukum yang telah diteliti sebelumnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh dari hasil editing dan pengelolaan tersebut di atas, dideskripsikan dan dianalisa dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.⁴⁶



⁴⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2004, hlm., 20.